



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1044>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 1364-1375

Research Article

Tinjauan Normativitas dan Historisitas Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah Indonesia

Lailatun Nur Suyuthi¹, Achmad Fageh²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; lailasuyuthi77@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Ach.fageh@uinsby.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 23, 2024
Accepted : July 06, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : August 21, 2024

How to Cite: Lailatun Nur Suyuthi and Achmad Fageh (2024) "Review of the Normativity and Historicity of Green Banking Implementation at Indonesian Sharia Banks", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1364–1375. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1044.

Review of the Normativity and Historicity of Green Banking Implementation at Indonesian Sharia Banks

Abstract. This research discusses the implementation of green banking at Bank Syariah Indonesia (BSI) using a normativity and historicity approach. Green banking is a banking concept that cares about the environment and sustainable profits. BSI has implemented innovative programs to support environmental sustainability and national development. The implementation of green banking is based on the normative foundations of the Koran and Islamic economic principles. This research uses library methods and approaches to normativity and historicity to analyze the implementation of green banking in BSI. Green banking is supported by Al-Maqashid al-Syariah which aims to promote community

welfare by preserving the environment. The BSI has established a policy to prohibit the provision of profit support to customers whose businesses adversely affect the environment. This is in contrast to green banking which requires banks to run their business in an environmentally friendly manner and consider environmental elements when carrying out operations. BSI implements various innovative programs to support green banking practices such as paperless banking, mitigating global warming risks, and building environmentally friendly office buildings. Sustainable Financial BSI has implemented the initiation of waste management and reduction through the installation of Reverse Vending Machines (RVM) to collect plastic bottle waste for recycling. This program has succeeded in collecting large amounts of plastic bottle waste, thereby contributing to a significant reduction in carbon emissions and land conservation. This reflects growing awareness of environmental sustainability and the importance of the green economy.

Keywords: Normativity, Historicity, BSI, Green Banking, Sustainable Finance

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan pendekatan normativitas dan historisitas. *Green banking* merupakan konsep perbankan peduli terhadap lingkungan dan keuntungan berkelanjutan. BSI telah menerapkan program-program inovatif untuk mendukung keberlanjutan lingkungan an pembangun nasional. Implementasi *green banking* didasarkan pada landasan normativitas Al-Qur'an dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan normativitas dan historisitas untuk menganalisis implementasi *green banking* pada BSI. *Green banking* didukung oleh Al-Maqashid al-Syariah yang mana bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian lingkungan. BSI telah menetapkan kebijakan untuk melarang pemberian dukungan keuntungan kepada nasabah yang bisnisnya berdampak buruk terhadap lingkungan. Yang mana bertolak belakang dengan *green banking* yang mengharuskan bank menjalankan bisnisnya dengan cara ramah lingkungan dan mempertimbangkan elemen lingkungan saat menjalankan operasional. BSI menerapkan berbagai program inovatif untuk mendukung praktik perbankan hijau seperti perbankan tanpa kertas, mitigasi risiko pemansan global, dan pembangunan gedung perkantoran ramah lingkungan. *Sustainable Financial* BSI telah mengimplementasikan inisiasi pengelolaan dan pengurangan limbah melalui pemasangan *Reverse Vending Machines (RVM)* untuk mengumpulkan sampah botol plastik untuk di daur ulang. Program inintelah berhasil mengumpulkan sampah botol plastik dalam jumlah besar sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan konservasi lahan secara signifikan. Hal tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan pentingnya *green economy*.

Kata Kunci: Normativitas, Historisitas, BSI, *Green Banking*, *Sustainable Finance*.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21, telah terjadi peningkatan substansial dalam perhatian yang ditunjukkan untuk permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini menunjukkan banyak interkoneksi di tingkat lokal, regional, maupun global. Intervensi manusia berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan karena memprioritaskan keuntungan finansial. Sumber daya lingkungan seperti air, udara, dan tanah memiliki kapasitas untuk keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memfasilitasi penyediaan barang dan jasa.

Hebatnya, agama Islam telah meminta ekonomi hijau sejak lima belas abad yang lalu, dan hal itu juga disebutkan dalam Alquran. Ekonomi Islam berasal dari Alquran, yang berarti bahwa ekonomi harus melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan Islam, salah satunya adalah merusak lingkungan. Gagasan ekonomi hijau

sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Meliputi efisiensi ekonomi, distribusi pendapatan, serta konservasi lingkungan (Setiyowati et al., 2023, p. 17).

Bank syariah bertindak sebagai lembaga keuangan yang peduli dengan lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan berwawasan sebagaimana dalam UUD 1945. Dalam perbankan, penerapan tersebut dikenal dengan istilah *green banking* atau perbankan hijau yang secara implisit tertuang dalam PBI No. 8/21/PBI2006 dan surat edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPBS. Menurut peraturan dan surat edaran, bank harus mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh debitur untuk memelihara lingkungan hidup saat menilai prospek usaha. Selain itu, surat edaran tersebut memberikan arahan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat bank menilai prospek usaha debitur dalam hubungannya dengan upaya debitur untuk mengelola lingkungan hidup (Radyati & Hamidah, 2014, p. 4).

Sustainable finance yang dikenal dengan “keuntungan berkelanjutan” merupakan pendekatan dari sektor jasa keuangan yang bekerja untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, semua pemangku kepentingan harus terus terlibat sesuai dengan visi Bank Syariah Indonesia. Hal yang paling penting adalah berkaitan dengan tiga aspek keberlanjutan yang dikenal sebagai *triple bottom line*, yang secara seimbang mencakup profit/keuntungan (ekonomi), *people/manusia* (sosial), serta planet/bumi (lingkungan). Bank Syariah Indonesia selalu memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap warga Indonesia khususnya nasabahnya memberikan bukti nyata dengan melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan nasional berkelanjutan (Nurdin, 2019, p. 1).

Green banking adalah salah satu gagasan *green economy* yang berarti bahwa industri perbankan harus meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan. Jika dilihat secara langsung bank tidak menyumbangkan pencemaran lingkungan yang besar. Bahkan sebagian besar bank telah berusaha untuk mengadopsi seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur. Bank dapat menurunkan pembiayaan sesuai dengan aktivitas yang akan dibiayai dengan pinjaman bank yang berdampak pada lingkungan (Budiantoro, 2014).

Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan penghargaan pada ajang LPS Banking Award 2023, Awards yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada industri perbankan yang telah berperan aktif memajukan sektor keuangan dan perekonomian nasional. BSI dinobatkan sebagai bank umum teraktif dan terinovatif dalam sosialisasi, yang didasari oleh BSI telah menerapkan tiga inisiatif yang berbeda.

Program pertama, yang dikenal sebagai program “*One Pesantren One Product*”, bertujuan untuk menumbuhkan swasembada ekonomi di antara pesantren dan meningkatkan ekonomi keuangan syariah dengan mengoptimalkan sumber daya lembaga-lembaga ini. Program kedua melibatkan kolaborasi dan sinergi dengan Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU) melalui program Mikro Waqaf Bank (BWM), yang berfokus pada pengelolaan sapi kambing dan domba. Upaya inovatif di bidang pelayanan publik ini bertujuan untuk memberikan solusi

yang efektif. Terakhir, BSI berkomitmen untuk memberikan pelatihan UMKM Go Digital, yang tidak hanya menekankan pengembangan internal tetapi juga membantu entitas eksternal dalam meningkatkan kemampuan digitalisasi mereka. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memungkinkan UMKM bersaing secara efektif di tingkat lokal, nasional, dan global. Secara keseluruhan, program-program inovatif ini berfungsi sebagai sistem pendukung penting untuk upaya digitalisasi.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengulik tinjauan normativitas dan historisitas implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia. Dimana belum banyak peneliti yang meneliti menggunakan analisis normativitas dan historisitas agar metodologi penelitian ini kedepannya lebih dilirik serta dapat menjadi pilihan bagi para peneliti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan pemanfaatan studi eksplorasi buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan kebingungan yang diselesaikan sebagai teknik untuk pengumpulan data. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan banyak informasi dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian (Mahmud, 2011).

Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan normativitas dan historisitas. Menurut Amin Abdullah, pendekatan normativitas secara umum berarti ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah melalui pendekatan doktrinal-teologis normatif dengan latar belakang yang berangkat dari teks agama yang sudah tertulis hingga batas tertentu dengan corak literalis, tekstual, dan skriptualis. Sedangkan pendekatan historisitas dikaji dari berbagai sudut pandang. Keilmuan sosial-keagamaan yang mencakup multi dan interdisipliner baik melalui pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, dan antropologis. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang lebih menyenarai (Abdullah, 1996, p. 5). Dengan pendekatan normativitas dan historisitas, peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis implementasi *green bank* pada Bank Syariah Indonesia berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an untuk mempertimbangkan teksnya secara normatif, serta mempertimbangkan konteks historis *green bank* pada Bank Syariah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif *Green Banking*

Perspektif Islam mengenai lingkungan berbeda dari perspektif kapitalisme sekuler. Dalam Islam, lingkungan dianggap sebagai latar di mana umat manusia ada sebagai ciptaan Tuhan. Akibatnya, pemanfaatannya harus selaras dengan perintah dan batasan-Nya. Al-Quran memberikan pentingnya menjaga lingkungan, baik itu di tingkat individu, kolektif, atau nasional. Muslim ekonomi mengatakan bahwa ada paradigma dasar di balik setiap sistem ekonomi. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber filosofi ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri dasar Rabbani dan Insani.

Ekonomi Rabbani menggabungkan nilai-nilai dan arahan Ilahi, sementara ekonomi manusia karena digunakan untuk kemakmuran manusia. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Semua orang tahu bahwa dua prinsip pertama tidak ada dalam dasar ekonomi konvensional. Selain itu, prinsip keseimbangan secara praktis menjadi alasan mengapa ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan oleh orang-orang (Fathurrahman, 2010, p. 9).

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Landasan syariah Islam meliputi Alquran, Sunnah, dan Ijtihad (Fiqh), yang merupakan sumber otentik Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Islam melarang manusia membuat kerusakan di bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemah Kemenag 2019:

56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Islam menganggap bahwa hubungan antara manusia dan lingkungannya adalah hubungan yang saling menguntungkan, bukan hubungan yang berlawanan atau bertentangan. Secara normatif, Islam dianggap absolut, sakral, dan universal, dan kebenarannya melintasi batas waktu dan ruang, menjadikannya unik di wilayah ini. Walaupun Islam telah berkembang dalam berbagai bahasa dan sejarah selama berbagai abad, al-Qur'an adalah sumber utama Islam yang tidak pernah diubah. Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar utama untuk standar yang mengatur keberadaan manusia baik dalam hubungan spiritual mereka dengan Tuhan maupun interaksi sosial mereka dengan sesama individu. Untuk memakmurkan Bumi, manusia diharuskan untuk mengikuti hukum-hukum Allah SWT. Manusia tidak boleh bertindak sesuka hati mereka sendiri, sehingga mereka melakukan kerusakan. Islam melihat alam sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang harus dilihat secara holistik. (Setiyowati et al., 2023).

Syariat Islam sangat memperhatikan menjaga lingkungan sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

من قطع سدره صوب الله رأسه في النار

Artinya: “Barangsiapa yang menebang sebatang pohon bidara niscaya kepalanya diperosokkan Allah ke dalam neraka (Daud, n.d., p. 361).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang sifat imperatif hutan dalam menyelaraskan iklim dan menyampaikan undangan kepada individu untuk meredakan efek merusak dari keberadaan industrialis yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Secara implisit, beliau menunjukkan keprihatinan kepada kerusakan lingkungan yang mana memberikan dukungannya terhadap

konsep *green banking* yang memiliki tujuan untuk menjaga pelestarian terhadap lingkungan.

Dari perspektif Islam, praktik perbankan hijau telah lama terbentuk bahkan sebelum konsep *green banking* itu sendiri. Bank Syariah, khususnya, seharusnya memimpin dalam menerapkan inisiatif perbankan hijau. Hal ini terutama terbukti dalam pendekatan mereka terhadap pembiayaan, karena bank-bank syariah menunjukkan sifat cerdas dalam menyediakan pendanaan yang sejalan dengan pertimbangan lingkungan, memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan. Dalam hal kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional, bank syariah menggunakan mekanisme penyaringan yang menetapkan daftar negatif kegiatan yang dianggap ilegal, seperti yang melibatkan alkohol, senjata, perjudian, dan bisnis yang menimbulkan ancaman bagi pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Bank Indonesia bermaksud menerbitkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang berkaitan dengan bank ramah lingkungan (Febiola et al., 2023, p. 145).

Langkah ini didukung oleh prinsip-prinsip Al-Maqashid al-Syariah, yang menekankan kesejahteraan umat (komunitas Muslim), keajaiban dunia, dan masa depan agama. Mengingat hal ini, konsep perbankan hijau bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam pelestarian dan konservasi lingkungan dan alam dalam ranah perusahaan dan bisnis. Selain itu, perbankan hijau tidak hanya berfungsi untuk melindungi lingkungan tetapi juga mencakup lima aspek mendasar: melindungi agama dari larangan, menjaga kesejahteraan individu, melindungi pikiran manusia dari tindakan tercela, melestarikan sumber daya Bumi, dan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat memperoleh manfaat dari kelimpahan alam.

Perbankan syariah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan mendorong "*Go Green*". Saat ini perbankan syariah memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini berkaitan dengan peningkatan emisi sumber daya energi konvensional, perubahan iklim, dan pengendalian polusi (Khan et al., 2023). Bank Syariah Indonesia melaksanakan komitmennya terhadap perbankan hijau, karena mengakui bahwa bantuan keuangan yang ditawarkannya kepada klien memiliki pengaruh nyata terhadap lingkungan dan lanskap sosial ekonomi di semua bidang di mana ia melakukan operasinya. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang melarang pemberian dukungan keuangan kepada nasabah yang usaha bisnisnya berdampak buruk terhadap lingkungan.

Landasan Historis *Green Banking*

Triodos Bank dari Belanda, yang didirikan pada tahun 1980, adalah bank pertama yang menerapkan konsep bank hijau. Sejak awal berdirinya, bank ini telah mengambil sikap ramah lingkungan dalam industri perbankan. Bank ini meluncurkan proyek "Dana Hijau" pada tahun 1990 untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan. Bank-bank di seluruh dunia mulai mengikuti contoh bank ini dan mengembangkan konsep *green bank* (Dash, 2013, p. 300). Sebuah badan yang disebut *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI) dideklarasikan pada tahun 1992 di Konferensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de

Janeiro sebagai platform khusus yang akan menghubungkan sektor finansial global dengan kelestarian lingkungan. Badan ini didirikan sebagai pengakuan dari tumbuhnya hubungan antara keuangan, lingkungan, sosial dan pemerintahan, bahkan sudah beranggotakan lebih dari 200 bank dari berbagai negara.

Secara umum *green banking* adalah bank yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja yang ramah lingkungan, dan mempertimbangkan elemen lingkungan saat menjalankan operasionalnya. “Suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktek bisnisnya dimana bank yang menerapkan *green banking* (bank hijau) akan menghasilkan output perusahaan, *competitive advantage*, identitas perusahaan yang baik, dan branding image yang kuat dalam pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan”, menurut *World Bank* (Anggraini et al., 2020). Lembaga keuangan yang sadar lingkungan atau sadar lingkungan, yang berusaha mencegah kerusakan lingkungan untuk mengubah bumi menjadi ruang yang layak huni atau layak huni dengan menawarkan produk-produk berkelanjutan yang inovatif untuk mendorong pembentukan perbankan berkelanjutan. Perbankan berkelanjutan berakar pada gagasan untuk meningkatkan kemampuan bank untuk mengelola risiko, terutama yang terkait dengan lingkungan, dan mendesak bank untuk menambah portofolio pembiayaan ramah lingkungan (Nasution et al., 2023, p. 77).

Pada tahun 2011, UNEP FI menerbitkan laporan mengenai kemajuan bank yang beroperasi di bawah payungannya. Bank-bank ini tersebar secara geografis di berbagai negara dan mengelola inisiatif perbankan yang berkelanjutan secara ekologis. Historis *Green banking* di Indonesia tidak luput dari peran Bank Indonesia selaku bank sentral yang melakukan langkah strategis berupa perancangan Peraturan Bank Indonesia yang di dalamnya mengatur bank sebagai lembaga pembiayaan untuk mempertimbangkan prinsip *sustainable development goal* (SDG) dan meningkatkan kemampuan mengelola risiko pembiayaan pada proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan hidup. *Green banking* sebagai tolak ukur untuk melihat faktor resiko dalam pemberian pembiayaan yang memprioritaskan proyek atau usaha yang pro terhadap lingkungan. Skema akad yang digunakan pada model *green banking* adalah seperti akad pada bank umum. Pembedanya adalah model *green banking* pembiayaannya diberikan kepada perusahaan-perusahaan/proyek yang mendapat jaminan ramah lingkungan/tidak merusak lingkungan (Ayu, 2020, p. 54).

Dapat disimpulkan, penerapan *green banking* di berbagai negara dapat disederhanakan sebagai berikut:

Pertama, Bank internal melaksanakan inisiatif efisiensi dan mempraktikkan prinsip-prinsip *Reduce, Reuse, and Recycle* (R3) dengan mengoptimalkan kemampuan inovatif dan kreativitas karyawannya dan memanfaatkan sumber daya teknologi.

Kedua, Bank eksternal memberikan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan melalui program ramah lingkungan dan menawarkan produk ramah lingkungan kepada pelanggannya, termasuk:

- a) Tanggung Jawab Soal Perusahaan (CSR). Melaksanakan kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, atau terlibat dalam promosi praktik bisnis yang sadar lingkungan.

- b) Pembiayaan. Memberikan dukungan keuangan untuk sektor-sektor yang selaras dengan industri ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, produk organik, pemanfaatan limbah di industri kreatif, produk kelas atas dan efisien, pengelolaan limbah, serta pertanian dan kehutanan. Menawarkan insentif bunga kepada debitur yang mengoperasikan bisnis ramah lingkungan dan memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam analisis bertahap kelayakan kredit debitur sebagai bagian dari perjanjian kredit. Bank juga dipercayakan untuk menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek lingkungan dari lembaga global.
- c) Pendanaan. Menawarkan produk rekening giro, tabungan, atau deposito yang terkait dengan rekening untuk komunitas lingkungan.

Implementasi *Green Banking* Pada BSI

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. terwujud sebagai hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang berpuncak pada pembentukan entitas menjadi satu. Konsolidasi secara resmi didirikan pada tanggal 1 Februari 2021, bertepatan dengan akhir 1442 H pada tanggal 19 Juli, dan diresmikan secara ceremonial oleh Presiden Indonesia yang terhormat, Bapak Joko Widodo. Penggabungan ketiga lembaga keuangan milik publik ini telah memfasilitasi operasi yang lebih luas, peningkatan jangkauan geografis, dan peningkatan sumber daya modal. Ada dorongan kuat bagi bank-bank syariah Indonesia untuk terlibat dalam persaingan global. Integrasi ketiga bank syariah ini bercita-cita untuk mendirikan bank syariah yang tidak hanya menanamkan rasa bangga dalam masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai sumber kekuatan baru untuk pertumbuhan ekonomi nasional sambil berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Bank Syariah Indonesia kini mewujudkan wajah baru perbankan syariah Indonesia, yang bersifat universal dan global (Milza et al., 2021, p. 9).

Keterlibatan sektor perbankan sangat penting dalam memfasilitasi hubungan antara perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Perannya adalah mendorong investasi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga memunculkan konsep "*Green Banking*". *Green banking* dapat didefinisikan layaknya kegiatan perbankan yang mengacu pada wilayah tertentu dimana ikut serta berkontribusi pada pengurangan keseluruhan emisi karbon eksternal dan jejak karbon internal. Untuk mencapai pengurangan emisi karbon eksternal, bank harus memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek terkait teknologi hijau dan pengurangan polusi. Penggabungan keuangan hijau dalam kerangka *green banking* memainkan peran penting dalam mempromosikan transisi menuju industri hemat sumber daya dan rendah karbon, sehingga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih hijau. *Green banking* adalah komponen kunci dari inisiasi global yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga lingkungan (Banker, 2010).

Pendekatan penerapan *green banking* dapat dicapai melalui beberapa metode: Pertama, pemanfaatan rekening tabungan *online* dan *mobile banking* berfungsi sebagai sarana yang nyaman untuk berkontribusi pada keberlanjutan praktik perbankan dan mempromosikan kesejahteraan lingkungan. Dengan membangun

sistem setoran langsung untuk menerima gaji, memilih laporan elektronik dari lembaga perbankan, melakukan pembayaran tagihan secara *online*, konsumsi kertas yang berlebihan oleh bank dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, perbankan *online* dan *mobile banking* terbukti sangat efektif dalam mengelola keuangan pribadi dan menghindari biaya keterlambatan pembayaran. Disarankan untuk mengusulkan kepada perusahaan tempat anda bekerja untuk mendaftar produk “Setoran Jarak Jauh” yang mengharuskan pengiriman setiap cek secara fisik ke bank untuk setoran sehingga mempermudah mendigitalkan cek.

Kedua, adopsi Laporan Tanpa Kertas berperan penting dalam meminimalkan limbah kertas. Mendaftar untuk perbankan *online* di sebagian besar lembaga keuangan menawarkan pelanggan kesempatan untuk menerima laporan mereka secara elektronik melalui *login* yang aman. Hal ini memungkinkan penyimpanan uang kertas dan laporan dalam format digital, menghilangkan kebutuhan akan lemari arsip fisik. Selain itu, menerima pernyataan secara elektronik mengurangi risiko pencurian identitas.

Ketiga, pemanfaatan Setoran Langsung sangat dianjurkan karena memungkinkan karyawan untuk menerima gaji mereka secara elektronik. Ini tidak hanya mempercepat ketersediaan dana dan menghilangkan kebutuhan untuk kunjungan bank tetapi juga secara signifikan mengurangi konsumsi kertas dan dokumen terkait.

Keempat, praktik Pembayaran Tagihan *Online*, meskipun membutuhkan perubahan gaya hidup, menawarkan banyak manfaat. Tagihan telepon, tagihan kabel, tagihan listrik, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran hipotek semuanya dapat dengan mudah diselesaikan secara elektronik. Bahkan, beberapa individu yang terlibat dalam perbankan online telah sepenuhnya beralih dari menggunakan buku cek, sepenuhnya merangkul metode pembayaran *online*. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya disederhanakan, tetapi sejumlah besar kertas dilestarikan.

Kelima, konsep *Reward Debit* dan Kartu Kredit telah mendapatkan daya tarik di antara bank-bank tertentu yang telah bermitra dengan organisasi sadar lingkungan seperti *The Sierra Club* atau *Defenders of Wildlife*. Melalui kemitraan ini, bank-bank yang berpartisipasi menyumbangkan sebagian kecil dari aktivitas perbankan *online* pelanggan untuk mendukung penyebab lingkungan.

Terakhir, *Clean Banking*, yang mengacu pada melakukan transaksi perbankan terutama melalui sarana *online* tanpa mengunjungi cabang bank fisik, semakin populer. Ini mengharuskan pelanggan memiliki ID perbankan internet dan kata sandi yang disediakan oleh lembaga perbankan masing-masing (Miah et al., 2018, p. 22).

BSI mengalokasikan pembiayaan ke lembaga-lembaga yang ramah lingkungan, khususnya yang terlibat dalam energi berkelanjutan, dukungan keuangan yang bertanggung jawab melalui CSR, dan ranah spiritual. Dedikasi BSI untuk pelaksanaan sistem perbankan ramah lingkungan ini dicontohkan melalui inisiasi program sebagai berikut:

Pertama, pengalokasian pembiayaan ramah lingkungan. BSI mengintegrasikan prinsip-prinsip *sustainable finance* ke dalam kebijakan dan programnya. BSI telah menerapkan kebijakan ketat yang mengatur semua aspek pembiayaan, termasuk utang, modal, pembiayaan proyek, keuangan, UMKM, dan

kegiatan konsultasi keuangan. Sebagai langkah selanjutnya, BSI meningkatkan kemampuan manajemen risiko dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh nasabah pembiayaan, sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan distribusi pembiayaan. Penilaian ini mencakup pemeriksaan hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk perusahaan besar dan/atau berisiko tinggi, memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai menjunjung tinggi keberlanjutan lingkungan.

Kedua, Kegiatan Operasional Berkelanjutan Lingkungan Setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh BSI menempatkan penekanan signifikan pada keberlanjutan lingkungan dengan tujuan menguntungkan masyarakat yang lebih luas. Kegiatan operasional ramah lingkungan BSI meliputi inisiatif berikut:

- a. Perbankan Tanpa Kertas Perbankan tanpa kertas adalah teknologi perbankan yang memanfaatkan sistem pemrosesan data yang dikenal sebagai sistem informasi. Bentuk transaksi ini, yang disebut sebagai perbankan tanpa kertas, meminimalkan pemanfaatan kertas dan mengurangi keterlibatan manusia sebagai perantara. Beberapa bentuk umum dari paperless banking yang digunakan di cabang BSI Bandar Jaya antara lain BSI mobile banking, ATM, dan internet banking. Melalui layanan ini, individu dapat dengan mudah memeriksa saldo akun mereka dan melakukan berbagai transaksi tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik. Dengan mengintegrasikan fitur akun *online* pada platform seluler BSI, bank bertujuan untuk memberikan dukungan nyata untuk praktik perbankan hijau.
- b. Mitigasi Risiko Pemanasan Global Untuk mengimbangi emisi CO₂ yang dihasilkan oleh BSI, bank memastikan bahwa semua ruang terbuka hijau (RTH) dan area lanskap di dalam kantor dan unit kerjanya dihiasi dengan beragam vegetasi yang memiliki kemampuan penyerapan CO₂ yang tinggi. Selain itu, BSI telah meluncurkan program lingkungan yang melibatkan penanaman lebih dari 20.000 bibit di daerah rawan banjir, sehingga berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂.
- c. Bangunan Hijau Bank Syariah Indonesia, juga dikenal sebagai BSI, mempromosikan pembangunan gedung perkantoran ramah lingkungan yang disebut sebagai *Green Buildings*. Bangunan-bangunan ini menggunakan strategi untuk menghemat konsumsi listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan penerangan matahari. Selain itu, BSI mengoptimalkan penyerapan air di lahan yang tersedia dan memanfaatkan kekuatan panel surya di kantor cabangnya untuk menghemat energi.

BSI Sustainable Movement. Pengelolaan dan Pengurangan Limbah Bank Syariah Indonesia telah menerapkan inisiatif pengelolaan dan pengurangan limbah dengan memasang unit *Reverse Vending Machine* (RVM), yang memungkinkan individu untuk membuang botol plastik dengan mudah yang selanjutnya akan di daur ulang menjadi aneka produk serbaguna yang diproduksi oleh UMKM. Melalui program RVM, BSI telah berhasil mengumpulkan 689.000 sampah botol plastik per 3 Juli 2023, yang tahun lalu mendapatkan 90.521 sampah botol plastik, artinya tahun ini mengalami peningkatan atas kesadaran ramah lingkungan. Akibatnya, program ini telah berkontribusi pada pengurangan sebanyak 47.598.752, tahun lalu sebanyak 6.245.937 gram pengurangan emisi karbon. Selain itu, total penyelamatan lahan sebesar 173

meter persegi. Jika semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya *green economy* saat ini, maka langkah kecil tersebut bisa menjadikan perubahan besar pada bumi kita di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia didasarkan pada landasan normativitas Al-Qur'an dan prinsip ekonomi Islam. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Al-Maqashid al-Syariah, *green banking* bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian lingkungan. Bank Syariah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang melarang pemberian dukungan kepada nasabah yang usahanya berdampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip normativitas dalam aktivitas perbankan yang ramah lingkungan.

Tinjauan historisitas implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia yakni BSI telah menerapkan program-program inovatif seperti perbankan paperless, mitigasi risiko pemanasan global, dan perkantoran ramah lingkungan. Dengan demikian historisitas menjadi faktor penting dalam membentuk strategi dan kebijakan *green banking* di Bank Syariah Indonesia.

Implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia juga tercermin dalam berbagai inisiatif nyata seperti program pengurangan limbah melalui pemasangan *Reserve Vending Machines* (RVM) untuk mengumpulkan botol plastik, berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang signifikan dan pelestarian lahan. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung praktik perbankan hijau dan keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif konkret yang diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (1996). *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Pustaka Pelajar.
- Anggraini, Aryani, & Prasetyo. (2020). Analisis Implementasi Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia (2016-2019). *JBMI (Jurnal Nisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 17(2).
- Ayu, T. S. (2020). *Konsep Green Banking dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama Tafsir*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Banker, I. (2010). *The Indian Banker*. Indian Banks Association.
- Budiantoro, S. (2014). *Mengawal Green Bankin Indonesia dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Perkumpulan Prakasa.
- Dash. (2013). *Sustainable Green Banking: Sustainability Through Corporate Entrepreneurship*. RajaGrafindo Persada.
- Daud, A. (n.d.). *Sunan Abi Daud*. Al-Maktabah Al-'Ashirah.
- Fathurrahman, A. (2010). PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik) Ayief Fathurrahman Magister Studi Islam UII , Kosentrasi Ekonomi Islam Yogyakarta Email : bakumpaiz010@gmail.com. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, XI(1), 1-16.

- Febiola, V., Fasa, M. I., & Suharto. (2023). Analisis Implementasi Green Banking pada Bank Umum Syariah : Studi pada Bank Syariah Indonesia. *Econetica*, 5(1), 141–149.
- Khan, I. U., Hameed, Z., Khan, S. U., & Khan, M. A. (2023). Green Banking Practices, Bank Reputation, and Environmental Awareness: Evidence from Islamic Banks in a Developing eEconomy. *Environment, Development and Sustainability*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03288-9>
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Miah, M. D., Rahman, S. M., & Haque, M. (2018). Factors Affecting Environmental Performance: Evidence from Banking Sector in Bangladesh. *International Journal of Financial Services Management*, 9(1), 22.
- Milza, A. T., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2021). Implementasi Bsi Mobile Sebagai Wujud Tercapainya Paperless Dan Penerapan Green Banking. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.33019/ijab.v3i1.3>
- Nasution, B. H., Agustina, R., & Affila. (2023). Urgensi Penerapan Konsep Green Banking di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 6(1), 77.
- Nurdin, M. A. (2019). *Kesadaran Bankir Akan Kelestarian Lingkungan*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Radyati, A., & Hamidah, S. (2014). Urgensi pengaturan. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2021, 4.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E., Arini, E., Sutrisno, Suriabagja, Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy dalam Perspektif Syariah*. Az-Zahra Media Society